

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pagar Alam.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Pagar Alam.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir dan/atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
13. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
14. Parkir tepi jalan umum adalah bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).

15. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir yang berada di luar ruang milik jalan (*off street parking*) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta dengan menganut prinsip komersial.
16. Parkir Insidental adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada Kegiatan Insidental.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan Parkir;
- b. tarif retribusi pelayanan parkir;
- c. pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan parkir;
- d. penagihan retribusi;
- e. pemeriksaan retribusi;
- f. keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- g. kedaluarsa;
- h. penghapusan piutang retribusi;
- i. keberatan retribusi; dan
- j. kemudahan berinvestasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Pemerintah Kota meliputi:
 - a. tempat Parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus Parkir di luar badan jalan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas.
- (3) Pemerintah Kota melalui Dinas dapat mengadakan parkir insidental di tepi jalan umum dan/atau tempat khusus parkir.
- (4) Ketentuan mengenai Pola Parkir, Lokasi tempat Parkir di tepi jalan umum dan Lokasi tempat khusus parkir ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

- (6) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari aset Pemerintah Kota yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.
- (7) Parkir insidental yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan lokal di antaranya kegiatan *car free day*, *car free night*, event kota, kegiatan keagamaan, kegiatan wisata, kegiatan olahraga khususnya parkir tepi jalan; dan
 - b. kegiatan nasional di antaranya kegiatan dengan standar nasional dengan mengundang tamu atau artis nasional serta dengan prediksi tamu atau pengunjung dari berbagai kota maupun dari dalam negeri.

BAB II

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota dapat melaksanakan kerja sama melalui UPTD Parkir di Dinas Perhubungan, Swakelola atau kerja sama pihak ketiga atau pelelangan dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus di luar badan jalan milik Pemerintah Kota dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui:
 - a. swakelola;
 - b. penunjukan; atau
 - c. pelelangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perseorangan
 - b. Ormas; dan/atau
 - c. Badan.
- (3) Pengelolaan Parkir yang dilaksanakan oleh UPTD Parkir

dilakukan oleh Juru Parkir/Petugas Parkir.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Juru Parkir/Petugas Parkir UPTD Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan oleh Pihak Ketiga dilakukan oleh Juru Parkir/Petugas Parkir yang berasal dari Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan pemungutan retribusi;
 - b. penunjukan atau pelelangan dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. pekerjaan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi yang mengakibatkan adanya penambahan lokasi tempat parkir setelah tanggal 1 Januari dan/atau pengurangan lokasi tempat parkir sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan parkir dengan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pengelolaan parkir dengan nilai potensi pendapatan parkir setiap tahun paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Syarat yang diperlukan dalam pengajuan kerja sama pengelolaan parkir dengan penunjukan terdiri atas:
 - a. surat Permohonan perizinan pengelolaan parkir dengan penunjukan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi rekening Bank;
 - d. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon berupa Badan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. surat keterangan retribusi daerah lama bagi pemohon yang melakukan perpanjangan perizinan pengelolaan parkir penunjukan;
 - h. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - i. daftar nama petugas parkir yang dipekerjakan oleh

pemohon.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan parkir dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pengelolaan parkir dengan nilai potensi pendapatan parkir paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Syarat yang diperlukan dalam mengajukan perizinan pengelolaan parkir dengan pelelangan meliputi:
 - a. dokumen penawaran perusahaan peserta lelang;
 - b. dokumen kualifikasi perusahaan peserta lelang;
 - c. nomor induk berusaha perusahaan peserta lelang yang memuat Kode KBLI 52214-Aktivitas Perparkiran di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) dan Kode KBLI 52215-Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*);
 - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan peserta lelang.
- (3) Pengelola Parkir yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan Izin Pengelolaan Tempat Parkir di tepi jalan umum dan/atau Izin Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan.
- (4) Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (4) Tingkat Penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (5) Dalam pengelolaan parkir, juru parkir yang dikelola UPTD Parkir sendiri (swakelola) atau pihak ketiga berhak atas bagi hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir.

- (6) Bagi hasil penerimaan Retribusi dari pendapatan pengelolaan parkir di tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) pemerintah kota; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) juru parkir atau pihak ketiga.
- (7) Bagi hasil penerimaan retribusi dari pendapatan pengelolaan tempat khusus parkir di luar badan jalan terdiri dari:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) pemerintah kota; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) juru parkir atau pihak ketiga.

BAB IV PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir meliputi:

- a. pengguna fasilitas parkir memarkirkan kedaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh juru parkir;
- b. pengguna fasilitas parkir wajib membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada juru parkir setelah pengguna fasilitas parkir selesai memarkirkan kendaraannya; dan
- d. juru Parkir selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi jasa pelayanan parkir ke Bendahara Penerimaan pada UPTD.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menyetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah setiap hari kerja, atau paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan melalui Bendahara Penerimaan Dinas dan/atau pihak ketiga langsung menyetor ke bank dan menyerahkan bukti slip setor ke Bendahara Penerimaan Dinas.

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Parkir yang dilakukan dengan mekanisme parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut oleh Dinas dari juru parkir/petugas parkir insidental di lapangan.

BAB V PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dalam Hal Pihak Ketiga tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayah (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

BAB VI PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan pihak ketiga selaku pengelola

retribusi parkir.

- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. karena lokasi parkir digunakan dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan pembangunan, program investasi dan promosi daerah;
 - b. karena lokasi parkir untuk penggunaan fungsi sosial dan keagamaan; serta
 - c. apabila terjadi *force majeure* yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan pembatasan kegiatan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
 - a. jumlah pembayaran dan besarnya pengurangan retribusi yang dimohon; dan
 - b. jumlah pembayaran retribusi dan jumlah pembebasan yang dimohon.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- (6) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
- (7) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak ketiga selaku pengelola retribusi parkir yang tercantum dalam STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran sesuai kondisi lapangan.

BAB VIII

KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Pihak Ketiga yang merupakan melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Pihak Ketiga, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

BAB X

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 22

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Parkir Khusus (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Parkir Khusus (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Juli 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM,

TTD

UDU OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Juli 2005

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD
DAHNIAL NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2005 ... NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
PELAYANAN PARKIR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

JENIS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN	Tarif (Rp)	Keterangan
Parkir Kendaraan Bermotor:		
Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.000	Per sekali parkir
Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	1.500	Per sekali parkir
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	2.000	Per sekali parkir
Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan Truk ukuran besar roda	4.000	Per sekali parkir
Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki roda 10 (sepuluh) ke atas	5.000	Per sekali parkir

TARIF PARKIR BERLANGGANAN

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Dalam (Rp)	Keterangan
Parkir di Tepi Jalan Umum	Sedan, Jeep, Mini Bus	50.000	Per bulan
	Pick Up, dan Sejenisnya	50.000	Per bulan
	Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	100.000	Per bulan
	Sepeda Motor	25.000	Per bulan

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Per Parkir (Rp)
Pelataran/lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000
	Pick Up, dan Sejenisnya	2.000
	Bus, Truk dan Alat Besar Lainnya	2.500
	Sepeda Motor	1.000
Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000
	Pick Up, dan Sejenisnya	2.000
	Bus, Truk dan Alat Besar Lainnya	2.500
	Sepeda Motor	1.000

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Per Parkir (Rp)
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus	2.000
	Pick Up, dan Sejenisnya	2.000
	Sepeda Motor	1.000
Perkebunan Teh Tangga 2001 dan Tugu Rimau, Cughup Pintu Langit, Dempo Park.	Parkir Mobil	2.000
	Parkir Motor	1.000

TARIF PARKIR BERLANGGANAN

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Keterangan
Parkir khusus Pelantaran parkir, Halaman parkir, Taman parkir, Gedung parkir	- Sedan, Jeep, Mini Bus	50.000	Per bulan
	- Pick Up, dan Sejenisnya	50.000	Per bulan
	- Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	100.000	Per bulan
	- Sepeda Motor	25.000	Per bulan

WAWI KOTA PAGAR ALAM,

TTD
UDINOLIANSYAH